

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam yang melimpah dengan berbagai macam kebudayaan, adat, serta agama yang tentunya dapat dimanfaatkan dalam bidang kepariwisataan sebagai sektor komoditi yang sangat baik bagi perekonomian. Sebagaimana, setiap daerah di Indonesia mempunyai keunikannya sendiri dalam hal pariwisata guna untuk menarik minat wisatawan untuk mendatanginya. Sektor pariwisata menjadi andalan dalam pengembangan dan pendapatan perekonomian disekeliling negara tidak terkecuali Indonesia, dimana Indonesia banyak memiliki potensi yang luas dengan adanya daya tarik cukup besar dalam sektor pariwisata di setiap daerah.

Usaha pengembangan suatu daerah dalam tujuan wisata dimana diharuskan memperhatikan daerah yang menjadi tujuan wisata dan faktor-faktor yang berpengaruh. Untuk lebih memantapkan pertumbuhan dalam sektor pariwisata dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan, sehingga perlu diupayakan pengelolaan produk-produk yang mempunyai keterikatan dengan sektor pariwisata. Pengelolaan pariwisata berkaitan erat dengan pelestarian nilai-nilai kepribadian dan pengembangan budaya bangsa, dengan pemanfaatan seluruh potensi keindahan dan kekayaan alam Indonesia.

Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pariwisata, sebagaimana halnya bidang lain dilaksanakan berdasarkan wewenang otonomi daerah. Pengaturan yang menjadi objek bidang pariwisata dilaksanakan berdasarkan kebijaksanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan Daerah tingkat atasnya.¹

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang diharapkan mampu memberikan peningkatan pendapatan pemerintah daerah dan masyarakat melalui penerimaan devisa.² Oleh karena itu, kegiatan pembangunan pariwisata menjadi sektor yang unggul dalam perekonomian nasional maupun daerah. Pasal 1 (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang berbunyi :“Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah”.

Pengembangan pariwisata tidak bisa hanya dilakukan hanya oleh satu pihak saja, melainkan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat lokal. Daerah Kabupaten Kebumen merupakan daerah yang mempunyai daya tarik wisata alam yang jumlahnya sangat banyak, keindahan alam yang melimpah menarik wisatawan untuk mengunjungi wisata yang terdapat di Kabupaten Kebumen tersebut. Hingga pada tahun 2019 pemerintah Kabupaten Kebumen sudah melakukan upaya

¹Marzuki Laica, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan pada Pemerintah Daerah*, Yogyakarta : UII Press, 2015, hal.206-207.

²Takariadinda Diana Ethika , “*Pengembangan Pariwisata Berbasis Budaya Berdasarkan UndangUndang Nomor 10 Tahun 2009, Di Kabupaten Sleman*” *Jurnal Kajian Hukum* , Vol. 1, No. 2, (2016)

dalam pengembangan sumber daya pariwisata dan industri pariwisata. Akan tetapi, dalam perjalanan menjadi bagian dari icon visit di Indonesia dalam tatanan global, Kabupaten Kebumen membutuhkan upaya pengembangan, satu hal yang paling penting yaitu keseriusan dari pemerintah daerah yang mengulurkan kebijakan yang dapat mempercepat laju perkembangan industri kepariwisataan dan keseriusan dari pelaku usaha untuk mempercepat perkembangan pariwisata Kabupaten Kebumen yaitu diperlukannya aksi yang nyata. Proses pertama yaitu dengan melahirkannya icon pariwisata sebagai daya tarik dalam bidang kepariwisataan yang kemudian dapat dijadikannya identitas untuk industri bidang kepariwisataan itu sendiri karena icon sangat diperlukan dalam skala prioritas pemasaran dan program pembangunan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 45 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Kepariwisata menyatakan bagi pelaku usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha pariwisata di Kabupaten Kebumen pelaku usaha harus mendapatkan izin dengan syarat-syarat yang berlaku, apabila pelaku usaha telah mendapatkan izin berupa TDUP barulah dapat menjalankan kegiatan usaha tersebut. Tidak semua usaha wisata diberikan izin, dimana pelaku usaha harus dengan jelas memaparkan tujuan dan alasan kegiatan usaha wisata yang akan dilaksanakan. Kegiatan usaha pariwisata Kabupaten Kebumen diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 45 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Kepariwisata. Dimana setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan izin usaha harus mendapat izin usaha terlebih dahulu agar mendapat kepastian hukum.

Kabupaten Kebumen mempunyai banyak kekayaan alam yang melimpah serta peninggalan sejarah, kekayaan tersebut dapat dijadikan sebagai daya tarik wisata oleh karena itu, diharuskanya dalam pengelolaan kekayaan tersebut dengan serius dan sedemikian rupa diharapkan dapat memopong industri dalam bidang kepariwisataan. Yang tidak kalah penting dalam pengelolaan yaitu dalam hal pelaksanaan izin usaha tersebut dan faktor-faktor yang bagaimana yang seharusnya dilakukan dan tidak boleh dilakukan atau faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perizinan terhadap pelaku usaha pariwisata di Kabupaten Kebumen

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perizinan usaha pariwisata di Kabupaten Kebumen ?
2. Bagaimana faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan perizinan usaha pariwisata di Kabupaten Kebumen ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perizinan usaha pariwisata di Kabupaten Kebumen
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan perizinan usaha pariwisata di Kabupaten Kebumen

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat praktis

Manfaat praktik untuk masyarakat yaitu diharapkan dapat memberikan ilmu serta pengetahuan bagaimana dalam pelaksanaan perizinan usaha kepariwisataan di Kabupaten Kebumen.

2. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis yaitu dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dalam hukum perizinan dan memberikan tambahan bahan atau bahan bagi setiap orang yang mempelajarinya.